

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang disediakan untuk dibentuk menjadi penggerak utama dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan diberikan kuasa untuk mengendalikan masa depan bangsa, termasuk Indonesia. Anak adalah kekayaan negara dan kelanjutan dari perjuangan bangsa yang harus kita perhatikan tumbuh kembangnya (Depkes RI, 2014). Di era saat ini, marak terjadi kasus penyimpangan atau kenakalan remaja bertolak belakang pada harapan kita bahwa anak atau remaja merupakan aset bangsa yang harus di perhatikan. Menurut WHO, batasan remaja yaitu anak berusia antara 10 – 20 tahun.

Masa remaja merupakan masa transisi dan merupakan masa yang penuh dengan gejolak (Syahri dan Afifah, 2017). Masa remaja merupakan periode coba-coba, dimana rasa ingin tahunya relatif tinggi dan organ reproduksi yang mulai aktif mengarahkan remaja pada penyimpangan berupa perilaku-perilaku seksual pranikah (Alifah, Apsari, & Taftazani, 2022). Ironisnya, tugas perkembangan remaja yang memiliki periode coba-coba dan rasa ingin tau yang besar ini sangat lekat dengan *reference group* dan mulai melepaskan diri dari asuhan orang tua. Sehingga bagaimana perilaku remaja sangat bisa dilihat dari bagaimana bentuk kelompok referensinya (teman sebaya) (Wardhani, 2012).

Perilaku seksual pranikah merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja atau penyimpangan. Menurut Horton dan Hunt (dalam Sari, 2014), penyimpangan merupakan segala bentuk perilaku yang mengarah pada pelanggaran atas aturan dan norma, sehingga dianggap tabu dan bahkan bisa memiliki delik hukum baik perdata atau pidana. Penelitian ini

berfokus pada kehamilan diluar pernikahan, yang dimulai dengan penyimpangan sosial pada remaja berupa, perilaku seksual pranikah.

Sebelum peneliti membahas lebih dalam tentang fenomena kehamilan di luar nikah, peneliti menyajikan beberapa temuan tentang perilaku seksual pranikah pada remaja yang menjadi penyebab utama terjadi kehamilan diluar pernikahan. Perilaku seks pranikah merupakan segala bentuk perilaku yang didorong oleh hasrat seksual terjadi pada remaja yang belum melakukan pernikahan (Andriani, Suhrawardi, dan Hapisah, 2022). Menurut Sarwono (2021) perilaku seks pranikah terdiri atas beberapa bentuk antara lain, berpegangan tangan, berciuman, berpelukan, meraba dan diraba, saling menggesekkan alat kelamin hingga penetrasi alat kelamin (dalam Andriani, Suhrawardi & Hapisah, 2022).

Data yang didapatkan Mucybbah dan Sadewo (2019), menyatakan remaja rentang usia 15 – 19 tahun lebih sering melakukan hubungan seks pranikah. Penyebab Remaja yang melakukan hubungan seksual pranikah antara lain, kasih sayang dan perhatian yang kurang, kondisi retak keluarga (*Broken home*), orang tua yang sibuk bekerja, orang tua pisah ranjang dan perceraian (Syahri & Afifah, 2017). Faktor lainnya ialah paparan konten pornografi yang sangat mudah diakses di internet saat ini.

Menurut data Persatuan Keluarga Berencana Indonesia tahun 2019, rentang usia pertama kali melakukan hubungan seksual pranikah adalah 14-18 tahun (BKKBN, 2019). Enam puluh persen orang tidak menggunakan kontrasepsi, dan fakta bahwa 85% orang melakukannya di rumah atau di kamar kosnya sendiri sangatlah mengejutkan. Sementara data lain yang dihimpun SDKI tahun 2017 (dikutip oleh Alifah, Apsari, & Taftazani, 2022), menyebutkan sebanyak 80% perempuan dan 84% laki-laki menyatakan pernah menjalani hubungan pacaran. Di dalam hubungan pacaran tersebut lah remaja mulai mengenal dan mencoba melakukan perilaku seksual pranikah. Sebanyak 64% wanita dan 75% pria sudah berpegangan tangan, sebanyak 17% wanita dan 33% laki-laki sudah berpelukan, sebanyak 30%

wanita dan 50% pria sudah pernah berciuman bibir, sebanyak 5% dan 22% pria telah meraba / diraba, sebanyak 59% wanita dan 74% pria sudah melakukan hubungan seksual pranikah (penetrasi), dari data tersebut, sebanyak 12% wanita dan 7% pria (menjadi pasangan dari wanita yang hamil) dilaporkan mengalami kehamilan di luar nikah (Alifah, Apsari, & Taftazani, 2022). Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan (LSCK) menyatakan, sebanyak 97,5% responden mengaku telah melakukan hubungan seksual pranikah (Banun dikutip dari Malik, Astuti & Yulianti, 2015).

Pergaulan bebas dan hubungan seksual pranikah ini menjadi faktor utama dalam *Married by accident* atau MBA Remaja-remaja yang melakukan kegiatan hubungan seksual pranikah hingga berujung pada Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) atau kehamilan di luar nikah ini rata-rata menjadi *single mother*, karena kebanyakan pasangan mereka menghilang, tidak bertanggung jawab (Alifah, Apsari, & Taftazani, 2022). Hamil luar nikah ialah mengandung sebelum melakukan pernikahan yaitu hubungan seks yang dilakukan antara pasangan yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah. Remaja hamil di luar nikah tergolong umur di antara 13 hingga 18 tahun (Alavi dkk, 2012). Fenomena remaja hamil di luar nikah menjadi fenomena yang marak terjadi di Indonesia.

UNICEF/*Emergency Children's Fund* melaporkan pada tahun 2018 bahwa wanita berusia antara 15 dan 19 menyumbang sekitar 11% dari semua kelahiran di seluruh dunia, atau 16 juta orang (UNICEF, 2020). Menurut Data BKKBN (2018) sekitar 62,7% siswa SLTP dan SLTA sudah tidak perawan, dan 21,2% dari siswa tersebut mengaku pernah melakukan pengangkatan janin. Sementara hubungan seksual karena sama-sama menginginkan sebanyak 12,9% dan sebanyak 45% di luar dugaan. Tingkat seks bebas sendiri adalah 22,6%. Data WHO tahun 2012, sebanyak 16 juta anak remaja perempuan usia 15 – 19 tahun dan 2 juta anak perempuan di bawah 5 tahun melahirkan setiap tahunnya (Malik, Astuti, & Yulianti, 2015).

Salah satu Kota di Indonesia yang memiliki tingkat kehamilan di luar nikah tertinggi ialah kota Yogyakarta, di kalangan pelajar (Baktora, 2022). Di kota ini, jumlah mahasiswa yang hamil mengalami kenaikan yang signifikan. Akhir tahun 2021 tercatat sekitar 276 kasus kehamilan di luar nikah. Bahkan tercatat penurunan kurang dari seratus persen dari tahun sebelumnya. Jogjakarta memperkirakan akan ada 45.588 kehamilan pada tahun 2022 berdasarkan data yang dimilikinya sekarang (Baktora, 2022). Terdapat 1.030 kasus atau sekitar 2,2% yang masuk dalam kategori mahasiswi yang hamil di luar nikah.

Tabel 1.1. Data Jumlah kasus Hamil di Luar Nikah Kota Jogja tahun 2022

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS ANAK HAMIL DI LUAR NIKAH
1	2015	228
2	2016	132
3	2018	240
4	2019	74
5	2021	276
6	2022	1.032
	Total	1.982

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Jogja tahun 2022 (Baktora, 2022).

Berdasarkan tabel di atas dapat dikemukakan bahwa jumlah kasus kehamilan anak pada tahun 2015 sebanyak 228 kasus, dan kasus tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan tahun 2021. Data lain menunjukkan, sebanyak 34.000 permohonan dispensasi di Pengadilan Agama pada periode Januari hingga Juli 2020, sebanyak 97% dikabulkan karena alasan kehamilan di luar pernikahan (Alifah, Apsari, & Taftazani, 2022). Menurut Data Kemenkes RI (2022), sepanjang tahun 2015 – 2019 Indonesia tercatat kejadian kehamilan tidak diinginkan sebanyak 121 juta per tahun, dimana 3 dari 10 KTD berakhir Aborsi. Jurnal penelitian Yasinta (2016), diketahui angka aborsi di dunia mencapai 60 juta bayi per tahun,

dimana Negara Indonesia menduduki peringkat 4 di Dunia (angka aborsi). Mengutip data BKKBN, sebanyak 2,4 juta per tahun dan setiap tahun cenderung meningkat. Sementara, data Kemenkes menyatakan angka aborsi di Pulau Jawa ialah 42,5 per 1.000 perempuan (berusia 15 – 49 Tahun), angka ini lebih tinggi daripada angka dunia berkisar 39 aborsi per 1.000 perempuan (Kemenkes RI, 2022).

Dari banyaknya kasus kehamilan anak diluar nikah dapat menimbulkan hilangnya masa cita-cita seorang anak dan masa depan (Baktora, 2022). Kelahiran prematur juga terkait dengan pendidikan wanita. Menggunakan data dari National Longitudinal Survey of Youth (NLSY), menemukan bahwa melahirkan anak sebelum usia 20 menurunkan prestasi akademik untuk orang kulit putih, kulit hitam, dan Hispanik selama hampir 3 tahun (Klepinger, Lundberg, & Plotnick, 1995). Di Indonesia, belum banyak penelitian tentang hubungan fertilitas remaja dengan tingkat pendidikan perempuan. Banyak sekali informasi di luar sana mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan remaja, salah satunya adalah pendidikan. Raharja (2014) menyatakan bahwa angka fertilitas pada remaja putri dengan pendidikan lebih dari sembilan tahun adalah 3%. Pada saat yang sama, wanita dengan pendidikan hingga sembilan tahun memiliki persentase kejadian kelahiran tiga kali lebih tinggi, atau sebanyak 15 persen. Sebagian besar penelitian membuktikan bahwa melahirkan anak secara dini berdampak negatif pada pendidikan perempuan. Namun, tidak ada konsensus tentang besarnya efek ini. Dengan kata lain, besarnya pengaruh masih bervariasi dari studi ke studi.

Peristiwa kehamilan di luar nikah sering kali terjadi di kalangan anak-anak maupun remaja, Hal ini terjadi akibat faktor ekonomi, penyalahgunaan teknologi, kurangnya pengawasan orang tua, dan faktor lainnya. Kehidupan remaja se usai mengalami kehamilan di luar pernikahan, adalah kehidupan yang penuh dengan suasana depresi (Malik, Astuti & Yulianti, 2015). Depresi yang terjadi berkaitan erat dengan penerimaan lingkungan sekitar

terkait kondisi kehamilan dan kemunculan bayi, tabu dan larangan, serta rasisme, kondisi diperparah apabila kasus ibu menjalani kehamilan di luar pernikahan tanpa sosok ayahnya.

Berdasarkan teori *Health Belief Model* milik Rosentrock dan Becker, remaja yang melakukan hubungan seksual pranikah yang berujung pada kehamilan di luar pernikahan bisa terjadi karena pendidikan seks usia dini yang rendah, status dalam hubungan asmara, lingkungan pergaulan, harga diri rendah dan rendahnya sikap asertif (penolakan atau mengatakan tidak pada suatu ajakan) (Dikutip dalam Yasinta, 2016). Artinya ada sisi ketidakberdayaan wanita, atas ketidaktahuannya terkait dengan aktivitas seksual yang dijalani.

Fase-fase awal wanita mengetahui dirinya hamil, akan melalui beberapa perasaan dan persepsi, menurut Marmi (dikutip dalam Yasinta, 2016) antara lain 1) merasakan kecewa, rasa bersalah dan kesedihan yang kuat, 2) membenci kehamilan yang terjadi, 3) berharap waktu dapat diulang, 4) penyesalan yang luar biasa, 5) menyalahkan dan merendahkan diri sendiri, 6) meyakinkan diri bahwa hamil, 7) perubahan pada kegiatan hubungan seks selanjutnya dan 8) ibu merasa tidak sehat. Berikut tabel paparan menurut Malik, Astuti dan Yulianti (2015) mengenai dampak dari kehamilan di luar nikah pada usia remaja:

Tabel 1.2. Dampak Kehamilan di Luar nikah pada Usia Remaja pada Bayi

No	FISIK	PSIKOLOGIS
1	Tingkat mortalitas 2 – 4 kali lebih tinggi	Potensi perilaku menyimpang:
2	Angka masuk rumah sakit pada 1 tahun pertama 2 kali lebih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Prestasi anak rendah • 3 kali lebih mungkin dipenjara • Anak mengalami depresi • Anak berisiko juga melakukan kegiatan seks usia dini
3	Angka kematian tinggim pada akhir usia 1 tahun anak	

4	Risiko tinggi mengalami penyakit serius di usia 1 tahun pertama	<ul style="list-style-type: none"> Anak perempuan yang lahir dari ibu muda (remaja), berpotensi besar mengalami kejadian yang sama.
5	2 kali berisiko lahir dengan berat badan rendah	
6	Memiliki kesehatan fisik yang lebih buruk	

Sumber : Pengalaman Hidup Remaja yang Hamil di Luar Nikah (Malik, Astuti & Yulianti, 2015).

Tabel 1.3. Dampak Kehamilan di Luar nikah pada Usia Remaja pada Ibu

No	FISIK	PSIKOLOGIS
1	Tingginya tingkat bunuh diri	Tingkat depresi yang tinggi
2	Tingginya tingkat kematian Ibu Hamil usia remaja	Kebingungan yang berkepanjangan
3	Risiko tinggi terjadi komplikasi	Menjadi lebih dewasa belum saatnya
4	Aborsi Septik	Kesepian
5	Infeksi bakteri pada kelahiran	Sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitar
6	Risiko melahirkan prematur	Kerentanan emosional
7	Risiko tinggi pada anemia dan <i>pre-eklampsia</i>	Aktivitas gaya hidup negatif
8	Kesakitan pada saat melahirkan	Kehilangan kepercayaan diri
9	Stimulus munculnya hipertensi saat kehamilan	Harga diri rendah atau perasaan hina.

Sumber : Pengalaman Hidup Remaja yang Hamil di Luar Nikah (Malik, Astuti & Yulianti, 2015).

Menurut penjelesan Kementerian Kesehatan yang dikutip oleh Alifah, Apsari, dan Taftazani (2022), menerangkan bahwa bayi yang lahir dari ibu muda (usia remaja) memiliki risiko berat lahir yang rendah, kelahiran prematur dan kondisi neonatal parah. Risiko pada ibu (remaja) yaitu mengalami eklampsia atau kejang didalam kehamilan yang tinggi, endometritis nifas dan infeksi sistemik, dibandingkan kehamilan pada ibu usia matang.

Dampak sosial dari kehamilan di luar pernikahan pada ibu (remaja) antara lain melekatnya stigma negatif, cemoohan dan dikucilkan dari lingkungan sekitar (Alifah, Apsari, & Taftazani, 2022). Sementara dari segi psikologis, remaja yang mengalami kehamilan di luar pernikahan akan merasakan kebingungan luar biasa, perasaan bersalah berkepanjangan dan sulit beradaptasi (Fathin dikutip Alifah, Apsari, & Taftazani, 2022). Bahkan pada penelitian

Chilman (dikutip dalam Alifah, Apsari, & Taftazani, 2022), perempuan remaja yang mengalami kehamilan di luar pernikahan memutuskan langkah bunuh diri yang disebabkan depresi, kebingungan, perasaan bersalah dan *helpless*. Selain itu, komplikasi selama kehamilan dan persalinan merupakan penyebab utama kematian pada wanita usia 15-19 tahun (WHO, 2018).

Menurut Utomo dan Utomo (2013), remaja yang hamil di luar nikah bingung ketika mengetahui dirinya hamil, apalagi jika kekasihnya tidak mau bertanggung jawab. Mereka juga merasa takut dan bersalah terhadap orang tua mereka dan malu terhadap orang-orang di sekitar mereka. Remaja yang hamil berisiko tinggi menghadapi masalah mental seperti suasana hati yang buruk, stres menjadi ibu/ayah. Sebagian besar korban penyimpangan seksual mengalami PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*). PTSD adalah sindrom perasaan cemas, konflik emosional, dan kenangan sedih di masa lalu setelah mengalami tekanan mental dan emosional di luar kemampuan seseorang untuk mengatasinya. PTSD umumnya terjadi pada remaja yang pernah mengalami peristiwa traumatik, termasuk yang pernah mengalami kehamilan di luar nikah (Malik, Astuti & Yulianti, 2015).

Selain mengalami masalah mental, kelahiran di luar nikah dikatakan sebagai masalah yang paling ditakuti jika terjadi pada masa remaja karena secara tidak langsung mendorong aborsi, pembuangan dan perdagangan bayi yang tidak bersalah (Asjeti dkk, 2021). Kesan yang lebih kritis mungkin muncul jika kelompok remaja yang terjebak dalam sindrom ini kurang mendapat dukungan keluarga dan sosial. Hal ini menyebabkan remaja merasa tertekan, membuat keputusan yang buruk, dan terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkoba (Ismail dkk, 2018).

Fenomena ini menempatkan keadaan remaja berhadapan dengan masalah yang kadang kala tidak dapat dimengerti oleh orang dewasa manakala masyarakat memandang hal ini sebagai suatu hal yang menyimpang tanpa mengetahui faktor yang menyebabkan kehamilan

diluar nikah tersebut terjadi. Remaja yang terjebak hamil di luar nikah terpaksa berjuang sendirian menghadapi stres dan masalah emosional, ketakutan, kecemasan, rendah diri, dan lainnya. Dapat ditemui bahwa anak-anak remaja yang mengalami hal tersebut melakukan hal yang tidak normal jika tidak mendapatkan bimbingan yang tepat.

Menurut Sari (2014), remaja cenderung menutup informasi tentang kehamilannya karena takut ditolak dan kepercayaan yang diberikan oleh keluarga dan lingkungannya akan hancur. Menurut Bagus, remaja yang hamil di luar nikah cenderung menghadapi permasalahan psikologis seperti merasa bersalah, menjadi beban dan aib keluarga, menyesal dan lain lain, sehingga ada kecenderungan untuk merahasiakan informasi tersebut. Namun untuk menganulir keadaan, beberapa individu melakukan *private disclosure*. Ini berarti mengungkapkan situasinya kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan paling dekat dengan individu tersebut. Budaya dan norma Indonesia masih sangat kuat, menjadikannya sebagai penyimpangan sosial dan stigma yang harus ditutup-tutupi.

Peran orang tua dalam membesarkan dan mengajar anak-anak mereka jauh melampaui masa pubertas. Prosedurnya berlanjut sampai anak benar-benar diizinkan untuk mengatur hidupnya sendiri. Ketika seorang anak mencapai usia remaja, itu adalah salah satu masa tersulit bagi orang tua untuk dihadapi. Masa remaja adalah waktu dalam kehidupan seseorang ketika mereka telah mencapai potensi penuh mereka. Remaja mulai mengalami hal-hal baru dan menemukan kekuatan, kemampuan, dan bakat baru dalam dirinya saat ini.

Setiap orang memiliki keinginan yang tulus untuk membesarkan anak. Keluarga pasti akan mendapat manfaat dari lingkungan yang lebih hidup dan penuh warna sebagai hasil dari kehadirannya. Anak-anak sering membuat orang tua mereka bahagia sepanjang waktu, meskipun terkadang mereka mengganggu dan membuat orang tua mereka kesal. Ketika seorang anak tumbuh dewasa, orang tua mereka, terutama ibu, akan mengalami berbagai

macam pengalaman. Namun, itu membuat hari-harinya lebih menyenangkan. Selain itu, anak-anak memainkan peran penting dalam keluarga yang sebanding dengan orang tua.

Peran anak pasti berubah seiring bertambahnya usia anak. Hal inilah yang perlu dipahami oleh setiap anak, mengingat mereka akan berkembang dan menyesuaikan diri di luar rumah dan iklimnya. Anak-anak pasti akan mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang aturan yang mengatur perilaku baik dan buruk jika aturan keluarga dipatuhi. Alhasil, selama peran dan aturan keluarga diikuti secara konsisten dan oleh seluruh anggota keluarga, semuanya bisa berjalan dengan baik.

Awal masa remaja atau peralihan dari masa masa kanak-kanak ke masa sekarang. Banyak perubahan terjadi pada masa ini, termasuk perubahan emosional, sosial, dan fisik serta pemikiran akan bertambah leluasa. Perubahan ini juga mengakibatkan peningkatan keinginan untuk melakukan perilaku seksual. Masa remaja sering ditandai dengan keinginan untuk mencoba dengan yang baru. Dengan ini, sangat berdampak pada remaja yang melakukan hubungan pranikah, yang dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Hamil diluar nikah yang terjadi biasanya dipicu oleh perilaku para remaja yang menjalin hubungan pacaran melampaui batas (Mayyasya dkk, 2018).

Dengan pesatnya perkembangan kemajuan teknologi, masyarakat luas memberikan dampak yang signifikan bagi generasi muda. Kemudian waktu yang dihabiskan bersama teman juga merupakan bagian penting bagi remaja. Teman atau sahabat merupakan tempat yang dimana seseorang dapat menghabiskan waktu, berbicara, bersenang-senang, dan bebas dalam kehidupan sehari-hari. Teman sebaya, di sisi lain, adalah kelompok lain yang memengaruhi remaja secara negatif. Mereka mendorong perilaku yang tidak diinginkan seperti minum dan pergaulan bebas, yang dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah.

Banyak contoh kenakalan remaja yang meningkat dan menarik perhatian di zaman sekarang ini. Salah satunya adalah perilaku seksual remaja yang menyimpang telah

menimbulkan banyak akibat buruk dan menimbulkan keresahan sosial. Namun, ada berbagai media yang mengangkat isu remaja, khususnya kasus kehamilan di luar nikah. Jika ada faktor lingkungan yang mendukung pasangan remaja karena pergaulannya, maka dapat mengakibatkan satu atau lebih kehamilan di luar nikah (Yasinta, 2016).

Penyebab kenakalan remaja adalah faktor dalam diri individu dan faktor eksternal. Secara pribadi juga, kemajuan karakter terganggu, mudah dipengaruhi oleh afiliasi dan tingkat pengetahuan yang rendah. Kemudian ada faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang tidak berfungsi, situasi keluarga yang tidak membantu anak mengembangkan kepribadian yang baik, pengaruh media sosial, kurangnya kasih sayang anak, dan kecemburuan atau frustrasi sosial terhadap situasi tersebut.

Kasus kehamilan di luar pernikahan pada remaja pihak keluarga dan khususnya orang tua, memainkan peran penting dalam merawat anak-anak di luar nikah. Diharapkan kepada orang tua dari anak yang hamil di luar rumah untuk menunjukkan semangat, dorongan, dan dukungan kepada keturunannya. Banyak wali yang merasa kecil hati dengan anaknya, bahkan ada rasa malu dan kecewa dalam mendidik anaknya. Karena kenyataan bahwa ini harus terjadi dan mereka tidak dapat membantu anak mereka, banyak orang tua juga mengalami frustrasi dan kemarahan. Namun tidak sedikit juga orang tua yang dihadapkan dengan masalah seperti ini memilih untuk menerima hal tersebut.

Seseorang yang hamil di luar nikah harus mengambil beberapa pilihan dalam hidupnya, seperti melakukan aborsi paksa atau mengakhiri hidupnya karena tekanan yang selalu dibayangkan. Jika seseorang menceritakan rahasianya kepada orang lain, lingkungannya mungkin tidak selalu baik kepadanya. Untuk membuat keputusan terbaik untuk bertahan hidup, banyak faktor yang dipertimbangkan. Ketika Anda terbuka tentang siapa diri Anda, ada banyak risiko yang harus Anda ambil, seperti ditolak atau kehilangan teman dan keluarga.

Penelitian ini nantinya akan membahas tentang keterbukaan seorang anak yang berfokus pada anak dalam mengungkapkan kejadian yang terjadi dalam dirinya kepada orang tuanya dalam menghadapi hamil diluar nikah. Pengungkapan diri anak yang hamil di luar nikah kepada orang tua menjadi perhatian peneliti. Selain itu, hal apa yang menghalangi anak untuk berkomunikasi dalam hal pengungkapan diri. Diharapkan bahwa data yang dikumpulkan di sini akan membantu mahasiswa lain yang mengejar proyek penelitian serupa.

Dari latar belakang di atas dapat dilihat bahwa dalam lingkungan pergaulan sering terdengar hal-hal tentang kehamilan di luar nikah. Saat ini, kehamilan di luar nikah bukanlah hal yang aneh. Entah karena keadaan zaman, atau karena korupsi moral, bisa terjadi juga. Jadi sekarang banyak pasangan yang melakukan hal sebagai suami istri.

Sejauh ini belum ada penelitian yang menyelidiki keterbukaan anak hasil kehamilan di luar nikah kepada orang tuanya. Meski begitu, peran orang tua tetap penting dalam hal ini, seperti memberikan motivasi kepada anak untuk menjalani kehidupan yang baik dan memperdalam ilmunya. Karna pengetahuan anak tentang pendidikan di bentuk untuk menyangkal masalah tersebut. Hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus melihat bagaimana Keterbukaan seorang anak hamil diluar nikah terhadap orang tua. Dengan demikian, sebagai peneliti dilakukan dengan cara pengamatan langsung (survei lapangan) dan penelitian ini akan mengungkapkan fakta tentang “Keterbukaan seorang anak hamil diluar nikah terhadap orang tua”.

1.2.Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat di kemukakan bahwa masalah yang sering terjadi adalah banyak anak muda yang masih remaja berani untuk melakukan hubungan sex diluar pernikahan yang mengakibatkan kehamilan diluar nikah. Remaja yang berada dalam hubungan kencan yang melebihi batas hukum biasanya menyiapkan panggung untuk kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan di luar pernikahan dianggap sebagai sebuah kesalahan, membuat

remaja yang hamil tanpa ikatan pernikahan ragu untuk memberi tahu orang tua, teman, maupun orang terdekat mereka. Remaja akan cenderung menutup informasi tentang kehamilan mereka karena mereka takut penolakan dan kepercayaan keluarga dan lingkungan mereka akan rusak. Budaya dan norma Indonesia masih sangat kuat, menjadikannya sebagai penyimpangan sosial dan stigma yang harus ditutup-tutupi.

Dalam hal ini, peran keluarga terutama menjaga anak yang hamil di luar struktur keluarga yang stabil sangat penting. Diharapkan kepada orang tua di luar anak yang sedang hamil di luar rumah untuk menunjukkan semangat, dorongan, dan dukungan kepada keturunannya. Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka permasalahan pendalaman yang akan dianalisis adalah bagaimana pengungkapan diri anak yang hamil di luar nikah kepada orang tuanya?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai ialah

- Guna mengetahui bagaimana proses seorang anak yang hamil diluar nikah saat melakukan pengungkapan diri (*self disclosure*) kepada keluarganya.
- Mendeskripsikan faktor penghambat dan faktor pendukung selama melakukan pengungkapan diri.

1.4. Signifikansi Penelitian

1.4.1. Signifikansi Teoritis

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna perkembangan akademis ilmu pengetahuan komunikasi antar pribadi yang berhubungan dengan pengungkapan diri (*self disclosure*) seorang anak yang hamil diluar pernikahan kepada

orang tuanya juga faktor penghambat serta pendukung selama melakukan pengungkapan diri.

1.4.2. Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberi masukan kepada pembaca juga peneliti selanjutnya sebagai referensi dan informasi guna penelitiannya guna memahami proses seorang anak yang mengalami kehamilan diluar nikah dalam melakukan pengungkapan diri kepada orang tuanya serta faktor penghambat dan pendukung selama pengungkapan diri berlangsung.

1.4.3. Signifikansi Sosial

Berdasarkan yang telah dikerjakan, dengan ini diharapkan dapat mampu memberi paham dengan jelas kepada masyarakat mengenai gambaran dan dampak kehamilan diluar pernikahan dan juga mengenai proses *self disclosure* (pengungkapan diri) seorang anak yang hamil diluar nikah kepada orang tuanya dan faktor penghambat serta pendukung selama melakukan pengungkapan diri.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Paradigma Penelitian

Paradigma, menurut Creswell (2014), adalah orientasi umum pada dunia dan sifat penelitian, yang dipegang teguh oleh peneliti yang baik yang menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menyelidiki kualitas suatu hubungan, aktivitas, situasi sosial, sehingga merupakan gambaran yang holistik, yaitu gambaran yang mendetail tentang segala sesuatu yang terjadi dalam suatu aktivitas atau situasi tertentu. Proses penelitian kualitatif ini dimulai dengan penggunaan asumsi filosofis

dan kerangka penjelasan/teoritis, diikuti dengan proses interpretatif, prosedur yang terlibat, untuk menginformasikan pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan makna yang diyakini individu atau kelompok berasal dari masalah sosial atau manusia (Creswell, 2014).

1.5.2. State of The Art

Terdapat berbagai studi yang telah dipublikasikan dan memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dikaji. Beberapa penelitian yang dianggap relevan kemudian penulis ambil sebagai tinjauan pustaka yaitu sebagai berikut:

Penelitian pertama dilakukan oleh Adella Putri Ariyana pada tahun (2016) yang berjudul **“Manajemen Konflik Pasangan Remaja Hamil di Luar Nikah”**. Menggunakan metode penelitian fenomenologi dengan teknik pengumpulan menggunakan *purposive sampling*, dan wawancara. Penelitian ini melihat bagaimana pasangan berstatus pacar yang hamil di luar nikah menghadapi konflik. Meski agama yang diakui di Indonesia melarang seks bebas. Namun hal itu sebenarnya cukup umum terjadi di kalangan masyarakat, utamanya di kalangan remaja. Dengan ini, disebabkan pelakunya mengalami stres dan badai pada masa remaja. Pasangan remaja menghadapi persoalan hamil di luar nikah akibat seks bebas. Konflik dengan pasangan, keluarga, bahkan pihak berwenang semuanya dipicu oleh masalah kehamilan di luar nikah. Skripsi ini berbeda dengan yang akan penulis bahas karena bertujuan untuk melihat bagaimana pasangan remaja menghadapi konflik kehamilan di luar nikah. Di sisi lain, saya akan mencermati kasus pengungkapan diri yang dilakukan keluarga terhadap anak yang mengalami

kehamilan di luar nikah dan memiliki kesamaan dalam membicarakan kasus kehamilan di luar nikah (Ariyana, 2016).

Skripsi kedua berjudul **“Masalah Keluarga Akibat Hamil Di Luar Nikah”** dilakukan pada tahun 2017 oleh Tidara Ayu Dayani. Postulasi ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pemeriksaan subyektif yang meneliti 4 keluarga yang mengalami kehamilan tanpa kehadiran ayah dan ibu yang dipilah menjadi 2 keluarga yang mengaku menikah dan 2 keluarga yang bercerai sebelum menikah. Konsekuensi dari ulasan ini adalah seorang individu yang masih sekolah yang membutuhkan manajemen dari orang tuanya sehingga marak terjadi kecerobohan dan gaya pacaran yang selangit, ada faktor-faktor yang mempengaruhi remaja hamil tanpa kehadiran ayah dan ibu antara lain ilmu pengetahuan dan inovasi, hubungan sosial, lokal faktor lingkungan dan keluarga. Sedangkan dampak dari kehamilan yang dikawinkan adalah kritikan, keluar dari sekolah, persalinan yang tidak berhasil, perilaku agresif di rumah (KDRT). Selain itu, keluarga diganggu oleh kecemburuan yang berlebihan, kesulitan keuangan, rasa tidak mementingkan diri sendiri yang kuat, dan kurangnya rasa tanggung jawab (Dayani, 2017). Skripsi ini berbeda dengan apa yang akan penulis bicarakan karena ini tentang seorang wanita yang masih bersekolah. Di sisi lain, yang akan saya lihat adalah pengungkapan diri seorang anak yang mengalami kehamilan di luar kendali orang tuanya. Sedangkan kesamaannya yaitu membahas kasus hamil diluar nikah.

Skripsi ketiga yang dilakukan oleh Irmayanti Sidang pada tahun 2018 yang berjudul **“Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan”**. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji legalitas menikahi wanita hamil dan pengaruhnya terhadap status anak yang dilahirkan menurut hukum Islam. Di satu sisi, alasan boleh menikah dengan wanita yang hamil di luar nikah adalah untuk menyelamatkan nyawanya dan masa depan bayinya. agar ketika bayi yang dikandungnya lahir, ia memiliki hak yang

sama dengan orang lain dan tidak diperlakukan berbeda oleh orang-orang di sekitarnya. Maraknya kasus zina yang dapat mengganggu ketertiban dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab mengapa diperbolehkannya menikahkan wanita hamil di luar nikah terkadang dapat menimbulkan kerugian. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif untuk metode pengumpulan datanya. Selain melakukan penelitian melalui tulisan dan memberikan klarifikasi, peneliti juga mengkaji literatur yang relevan dan berkonsentrasi pada kajian yang dibahas (Sidang, 2018).

Penelitian keempat dilakukan oleh Reni Puspita Sari 2014 dengan judul penelitian **“Pengungkapan Rahasia Kehamilan di Luar nikah Oleh Remaja Putri kepada Pihak Lain”**. Penelitian Sari (2014) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan 4 responden penelitian yang mengalami kehamilan di luar nikah. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal. Faktor penyebab kehamilan pada responden di penelitian Sari antara lain, latar belakang budaya dan keluarga, kedalaman hubungan responden dalam hubungan asmaranya, kepercayaan, gender, motivasi, keuntungan dan kerugian pengungkapan informasi rahasia, kondisi psikologis responden. Stigma berperan penting dalam penentuan apakah seseorang hendak atau memiliki keinginan untuk mengungkapkan informasi pentingnya ini kepada pihak lain, serta faktor suku atau ras berperan penitng. Perbedaan penelitian Sari (2014) dengan penelitian ini terletak pada tema yang diungkap, dimana penelitian Sari hanya berfokus pada dinamika pengungkapan diri ke pihak lain. Penelitian ini berfokus pada dinamika pengungkapan diri kehamilan di luar pernikahan spesifik kepada orang tua yang didalamnya terdapat hambatan komunikasi.

Penelitian kelima dilakukan oleh Tri Mayyasya, Sukma Noor Akbar dan Jehan Safitri 2018 (Jurnal Kognisia, Vol 1 No 3, 124 - 131), dengan judul penelitian

“Pengungkapan Diri Remaja Pelaku Aborsi”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan 2 informan berupa pelaku aborsi. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara semi-terstruktur dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan satu responden melakukan pengungkapan diri hanya kepada pihak – pihak tertentu, sementara 1 responden lainnya melakukan pengungkapan diri di media sosial dan cenderung terbuka. Peneliti mengangkat penelitian Mayyasya, Akbar dan Safitri (2018), untuk mengambil sudut pandang pelaku aborsi yang mana tentunya telah melalui hubungan seksual pranikah, mengalami kehamilan tidak diinginkan atau kehamilan di luar pernikahan dan dilakukannya aborsi atau pengangkatan janin.

Penelitian keenam dilakukan oleh Yessie Angelia (2014) (Jurnal e-komunikasi, Vol 2 No 2; 1 – 11), dengan judul **“Self Disclosure Ibu Hamil di Luar Nikah Kepada Anaknya”**. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif fenomenologis, dengan pendekatan *Generative Historicst Phenomenology*. Subjek penelitian Angelia (2014) berjumlah 1 responden. Hasil penelitian, subjek melakukan pengungkapan diri bahwa dirinya mengalami kehamilan di luar pernikahan kepada anaknya, sampai pada tingkat *feeling* (tingkat *self disclosure*, Klise, Fakta, Opini, dan perasaan). Peneliti mengangkat penelitian Angelia (2014) dikarenakan memiliki kasus yang serupa, namun perbedaan terletak pada pengungkapan yang dilakukan tertuju pada anaknya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian secara keseluruhan berbeda satu sama lain karena tidak ada yang membahasnya pengungkapan diri seorang anak yang mengalami kehamilan diluar nikah kepada orang tua, disisi lain, kesamaan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas sama-sama meneliti kasus kehamilan di luar nikah. Objek tersebut tidak akan pernah tumbuh atau berubah kecuali seorang wanita menyadarinya dan orang tuanya memberikan bimbingan yang baik.

1.5.3. Teori Communication Privacy Management

Orang yang menjalin hubungan dengan orang lain yang terus-menerus mengelola batasannya sendiri, seperti antara ruang publik dan pribadi, antara emosi dan pikiran yang ingin mereka ungkapkan kepada orang lain dan yang tidak ingin mereka ungkapkan (Lianto, 2017). Setiap hubungan memiliki kebutuhan untuk berbagi informasi dan melindungi diri sendiri; negosiasi dan koordinasi batas-batas dalam situasi ini diperlukan.

Petronio (2002; hlm 2), menerangkan teori CPM (*communication privacy management theory*) sistem manajemen berbasis aturan, informasi pribadi, batas pribadi, kontrol dan kepemilikan, serta dialektika manajemen adalah lima komponen mendasar yang mendukung sistem manajemen aturan.

1. Informasi pribadi

Informasi pribadi yang merupakan informasi rahasia tentang seseorang, dibuat oleh CPM. Penekanan teori CPM pada pelepasan informasi pribadi. Manusia berhak untuk melakukan kontrol atas informasi pribadi mereka. Sebagian besar waktu, orang berbagi informasi pribadi karena mereka dekat satu sama lain. Sudut pandang ini mendefinisikan keintiman sebagai perasaan atau keadaan mengetahui seseorang secara mendalam secara fisik, psikologis, emosional, dan perilaku. ini karena orang ini penting bagi kehidupan seseorang.

2. Batasan Pribadi

Anggapan ini menekankan bahwa individu menggunakan aturan pribadi individu untuk mengontrol informasi privasi mereka. Dengan demikian, membahas batas antara publik dan privat. Perbedaan antara privat dan publik dapat dilihat pada batasan privat ini. Informasi pribadi, di sisi lain, dibagikan, dan batas yang mengelilinginya disebut sebagai batas kolektif. Informasi ini tidak hanya tentang individu, tetapi juga

milik hubungan yang ada. Batasan pribadi adalah tempat di mana seorang individu merahasiakan informasi pribadi dan tidak mengungkapkannya.

3. Kontrol dan Kepemilikan

Setiap individu menempatkan premi pada kepemilikan dan kontrol. Individu memiliki kewenangan untuk memutuskan siapa yang berhak mengetahui informasi pribadinya karena informasi adalah milik mereka. Ketika seseorang memberi orang lain akses ke informasi pribadi mereka, orang lain tersebut mengambil kendali atas kedua kumpulan data tersebut. Jika pemilik informasi pribadi percaya bahwa dia tidak pernah mengungkapkan informasi tersebut, tetapi orang lain sudah mengetahuinya, ini menunjukkan bahwa pemilik data gagal mempertahankan data yang dia terima sebagai miliknya.

4. Proses Manajemen Berdasarkan Aturan

Pemilik menetapkan pedoman manajemen informasi pribadi untuk dipatuhi. Manajemen berbasis aturan bergantung pada prosedur manajemen, seperti Karakteristik Aturan Privasi Didalamnya terdapat pengembangan aturan (*Rule Development*) dan property aturan (*Rule Properties*), Pengelolaan informasi bersama atau dimiliki bersama disebut sebagai koordinasi batas. Dalam koordinasi batasan terdapat tiga cara untuk mengatur informasi privat, yaitu keterkaitan batasan, kepemilikan batasan dan batasan permeabilitas.

5. Dialektika manajemen

Konflik antara kebutuhan dan keinginan untuk mengungkapkan dan menyembunyikan informasi pribadi disebut sebagai dialektika manajemen atas informasi pribadi (Petronio 2002; hlm 3).

Dari kelima bagian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa teori *communication privacy management theory* menjelaskan tentang Sebuah informasi privat yang dimiliki individu dapat diberikan kepada orang lain dengan melalui proses dan juga pertimbangan yang berbeda-beda. Informasi keterbukaan anak hamil diluar nikah kepada orang tua menjadi sebuah informasi yang dianggap privat oleh masing-masing individu akibat adanya stigma negatif mengenai kehamilan diluar nikah dari masyarakat.

Kemudian dalam menjaga informasi privatnya, anak memberikan batasan privat terhadap informasi yang dimilikinya. Batasan individu muncul ketika sumber berperilaku tidak pantas, membuat anak-anak berusaha menahan informasi ini agar tidak diketahui oleh orang lain. Proses dalam menjaga informasi dilakukan oleh anak dengan bersifat tertutup dan seolah baik-baik saja, meskipun dalam menyimpan informasi privatnya anak merasakan efek negatif dan juga gangguan pikiran.

Seseorang anak yang memiliki informasi privat juga memiliki kemungkinan untuk kehilangan kontrol kepemilikan informasi. Hal ini terjadi karena ketidaksiapan pihak kedua maupun ketiga dalam menjaga informasi privat yang diberikan oleh anak. Dalam proses menutup informasi privat yang dilakukan remaja sebelum diberikan kepada orang tua, terdapat kriteria resiko yang menjadi penghambat pengungkapan informasi.

Resiko tersebut berupa ketakutan akan respon yang muncul dari orang tua setelah remaja melakukan pengungkapan. Ketika memilih untuk melakukan pengungkapan, terdapat tiga kriteria yang muncul yaitu kontekstual, keuntungan dan juga motivasional. Kriteria kontekstual muncul saat anak mau tidak mau harus mengungkapkan informasi

privatnya karena munculnya kecurigaan dari perilaku seorang anak, sedangkan kriteria keuntungan muncul saat anak berusaha mendapatkan jawaban dan masukan untuk menghadapi permasalahannya terkait apa yang dialaminya. Lalu kriteria motivasional muncul saat anak berusaha mengklarifikasikan dirinya kepada orang tua agar dapat diterima dengan pengalaman yang telah dilaluinya (Lianto, 2017).

1.5.4. Hambatan Komunikasi

Komunikasi yang terjalin antar manusia tidak selalu efektif dan komunikasi yang tidak efektif terjadi karena adanya hambatan. Gangguan atau hambatan dalam komunikasi dapat timbul dari pengirim dan penerima, yaitu perbedaan pengetahuan, keterampilan komunikasi, latar belakang, atau penggunaan kata-kata yang ambigu atau tidak jelas, dll. (Liliweri, 2015: 69).

Ada beberapa hambatan untuk kelancaran komunikasi, yaitu:

1. Hambatan proses, yang dapat berupa pesan yang tidak terkomunikasikan atau belum jelas dari komunikator ke komunikator, dan dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Hambatan proses meliputi hambatan pengiriman, hambatan pengkodean, hambatan media, hambatan decoding, hambatan penerimaan, dan hambatan umpan balik.
2. Hambatan fisik adalah hambatan yang disebabkan oleh batasan lingkungan fisik seperti kondisi geografis dan kebisingan.
3. Hambatan semantik adalah hambatan yang disebabkan oleh pemilihan bahasa yang kurang tepat di antara komunikator.
4. Hambatan psikologis yang berkaitan dengan latar belakang sosiokultural seseorang, makna dan penerimaan informasi, konteks hubungan seseorang dengan orang lain, atau status sosial. Gangguan jiwa juga termasuk keadaan emosional seseorang (Liliweri 2015; 459).

Dalam penelitian ini hambatan komunikasi yang relevan dengan penelitian ini adalah hambatan psikologis. Lianto (2017) berpendapat bahwa terdapat tiga konsep

penting yaitu, pertama bidang pengalaman, meliputi latar belakang sosiokultural individu atau kelompok dalam masyarakat yang mempengaruhi persepsi, sikap, nilai, prasangka, kebutuhan, dan harapan. Yang kedua adalah penyaringan, yang menciptakan hambatan komunikasi sebagai penerima dengan kebutuhan dan minat pada apa yang mereka dengar menyaring informasi. Yang ketiga adalah jarak psikologis, seperti orang yang tidak bersalah yang tidak pernah dihukum sebelumnya dan mereka yang memiliki hukuman pidana (Liliweri 2015; 461).

Untuk memastikan komunikasi yang dilakukan efektif, seorang komunikator perlu memastikan beberapa hal, diantaranya:

1. Jelas, konteks jelas komunikator perlu menggunakan simbol atau bahasa yang jelas, sehingga mudah dipahami pendengar
2. Tepat, penggunaan bahasa, cara penyampaian dan kebenaran informasi yang disampaikan
3. Konteks, bahasa dan cara penyampaian informasi perlu menyesuaikan kondisi atau keadaan yang ada
4. Alur, penyampai pesan perlu menata informasi dengan cara yang sistematis, sehingga pendengar dapat mengikuti alur informasi yang disampaikan.
5. Budaya, penyampai informasi perlu mencermati apakah ada gangguan bahasa atau perbedaan bahasa yang akan membuat pesan yang disampaikan tidak sampai apabila antara penyampai informasi dengan pendengar memiliki perbedaan bahasa.

Menurut Harahap (2021) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang komunikator saat mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan. Dijelaskan lebih lanjut, sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi pada suasana yang kondusif
2. Gunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu, sehingga pendengar dapat langsung menangkap informasi yang disampaikan

3. Menstimulus pendengar untuk mengeluarkan pendapat dan mengambil tindakan atas informasi tersebut

Hambatan komunikasi yang dibahas pada penelitian ini adalah hambatan yang muncul karena adanya rasa takut yang dialami oleh anak yang mengalami kehamilan diluar pernikahan untuk menyampaikan informasi kehamilan yang dialaminya. Rasa takut tersebut telah membawa kesulitan bagi anak sehingga mempengaruhi proses pengelolaan komunikasi yang terjadi.

1.5.5. Faktor-faktor penyebab hamil di luar nikah

Untuk "Hamil" berarti memiliki janin di dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh sperma (KBBI, 2023a). Kehamilan dan persalinan yang normal adalah impian sebagian besar wanita. Secara umum, konsep kehamilan mengacu pada keberadaan janin yang sedang berkembang dalam tubuh wanita. Masa kehamilan manusia adalah 40 minggu atau 9 bulan dihitung dari awal haid terakhir sampai melahirkan (Sarwono, 2021). Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, hamil di luar nikah terdiri dari tiga kata, yaitu hamil yang artinya mengandung . “Pra” berarti sebelum pelaksanaan (KBBI 2023c). Sementara itu, “Nikah” adalah terjalinnya hubungan suami istri yang sah melalui penandatanganan perjanjian pengikatan antara seorang pria dan seorang wanita, disaksikan oleh beberapa orang dan diawasi oleh wali wanita tersebut (KBBI, 2023b).

Hamil di luar nikah tidak dapat diterima oleh masyarakat, tentunya selain membawa aib bagi orang-orang di sekitarnya seperti keluarga, dan juga merusak nama baik keluarga, jika dilihat dari sudut pandang keyakinan agama, hal tersebut tentunya merupakan hal yang dilarang keras. apa yang dilakukan remaja dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengetahuan, sikap, dan kepribadian remaja, dan faktor eksternal seperti lingkungan tempat tinggal remaja. Hamil di luar nikah adalah hubungan seksual sebelum

pernikahan yang sah dimulai, lawan jenis tertarik satu sama lain, sehingga kencan dimulai dan diakhiri dengan hubungan seks antara pria dan wanita, dan kemudian terjadi kehamilan di luar nikah. Hamil di luar nikah merupakan hal yang sangat sulit untuk diterima dari sudut pandang manapun termasuk budaya dan agama.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan di luar nikah (Sarwono, 2021) sebagai berikut :

1. Libido meningkat : Ini terjadi ketika seseorang menerima rangsangan dari luar, yang dapat dirasakan melalui panca indera, berupa tontonan video dewasa, gambar porno, atau dipicu oleh faktor lain atau cerita dewasa, dll.
2. Menunda usia pernikahan: Menunda pernikahan akan membuat orang kehilangan kendali atas emosinya, karena hasrat dan kebutuhan akan seks telah datang pada waktu yang tepat, namun belum tersalurkan dengan baik, yang akan berujung pada perilaku seksual.
3. Faktor pergaulan bebas: Pergaulan ini mengarah pada internalisasi budaya Barat yang menggururkan sistem moral budaya Indonesia.

Menurut tokoh lain yaitu, Alifah, Apsari dan Taftazani (2022), dikelompokkan ke dalam dua faktor besar yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal penyebab remaja mengalami kejadian hamil di luar nikah antara lain, tugas perkembangan remaja (perubahan fisik, hormonal dan aktifnya organ reproduksi remaja), keinginan untuk dimengerti, rendah diri atau tinggi hati, kesehatan reproduksi, pengetahuan seks, sikap individu terkait kegiatan seksualitas, gaya hidup, *self control*, kerentanan, dan aspek agama. Faktor eksternal yang menjadi penyebab remaja terjebak di dalam kondisi hamil di luar nikah antara lain, lingkungan sekitar, pergaulan teman sebaya, kondisi keluarga yang kurang harmonis, paparan media informasi, nilai-nilai, sosial budaya, dan mudahnya akses konten pornografi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah adalah rangsangan menonton pornografi, faktor pendidikan dan pergaulan bebas, yang secara sosial dan ilmiah merupakan hal yang tidak dapat diterima. Pelanggaran terjadi, baik dari segi hukum masyarakat maupun norma-norma yang terlibat di dalamnya. Kurangnya pendidikan dan perhatian, bekal pengetahuan dan penanaman nilai menyebabkan perilaku menyimpang dari hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan.

1.6. Operasional Konsep

1.6.1. Keterbukaan diri

Keterbukaan diri merupakan suatu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh seseorang untuk mengungkapkan informasi mengenai dirinya kepada orang lain secara sadar. Dalam penelitian ini keterbukaan diri yang dimaksud adalah pengungkapan diri yang dilakukan oleh seorang anak yang mengalami kehamilan diluar nikah yaitu dengan menyampaikan informasi mengenai kehamilannya kepada orang tuanya. Informasi yang disampaikan tersebut merupakan hal yang bersifat pribadi yang sulit untuk mereka ungkapkan kepada orang lain termasuk orang tuanya.

1.6.2. Hambatan Komunikasi

Hambatan komunikasi merupakan gangguan yang menyebabkan tidak efektifnya suatu proses komunikasi yang dilakukan oleh anak yang mengalami kehamilan diluar nikah dengan orang tuanya. Hambatan komunikasi perlu dikaji karena dalam studi dan data yang terdahulu terdapat masalah yang dihadapi anak Ketika ingin menyampaikan informasi kehamilannya kepada orang tuanya. Hambatan saat komunikasi berupa pengetahuan atau kemampuan berkomunikasi anak, seperti Bahasa yang digunakan, kondisi psikologis yang

sedang dialami, seperti, perasaan takut dan khawatir, serta cara yang digunakan oleh anak untuk menghadapi hambatan tersebut.

1.6.3. Pengelolaan Komunikasi

Pengelolaan komunikasi merupakan bentuk komunikasi yang menjadi salah satu cara seorang anak yang mengalami kehamilan diluar nikah untuk menyampaikan sebuah informasi yang mereka miliki. Dalam penelitian ini yang akan di kaji adalah mengenai bagaimana seorang anak melakukan pengelolaan komunikasi, sehingga mampu mengkoordinasikan informasi mengenai kehamilannya dengan orangtuanya. Pengelolaan komunikasi dalam penelitian ini perlu dikaji karena dalam studi terdahulu menunjukkan adanya permasalahan yang dialami oleh seorang anak yang mengalami kehamilan diluar nikah untuk dapat menyampaikan informasi tentang kehamilannya kepada orang tuanya. Penelitian ini akan berfokus pada komunikasi yang dilakukan pada saat seorang anak menyampaikan berita kehamilannya.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode yang disebut metode kualitatif. Creswell (2014) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai gambaran yang kompleks, pemeriksaan teks, pelaporan rinci dari perspektif responden, dan penelitian yang dilakukan dalam konteks naturalistik. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan metode induktif untuk analisisnya. Penelitian kualitatif menekankan pada proses dan makna (perspektif informan). Dipandu oleh landasan teori, fokus penelitian digabungkan dengan situasi aktual. Selain itu, landasan teori juga berguna untuk menguraikan latar belakang penelitian dan mendiskusikan hasil temuan.

Memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, khususnya berupa perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan yang dikaji secara holistik, merupakan tujuan penelitian kualitatif. Deskripsi verbal dan linguistik, konteks alami tertentu, dan metode alami digunakan untuk mencapai hal ini.

1.7.2. Subjek Penelitian

Subyek penelitian ini bersifat *purposive*, yaitu informan yang diidentifikasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Pada penelitian ini informan sebanyak 4 orang remaja yang pernah mengalami kehamilan diluar nikah Proses pemilihan informan berasal dari kenalan peneliti.

1.7.3. Jenis Data

Data yang peneliti gunakan adalah data tertulis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Melalui bahasa deskriptif, penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang dialami subjek penelitian dan penerapan berbagai teknik ilmiah. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Berdasarkan data, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan pemecahan masalah saat ini. Data dikumpulkan melalui jenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus kajian ini adalah keterbukaan anak yang hamil di luar nikah kepada orang tua guna menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak tersebut.

1.7.4. Sumber Data

Subyek data peneliti merupakan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan memanfaatkan sumber data baik primer maupun sekunder yang penulis buat (Arikunto, 2015), yang meliputi:

1. Data primer

Sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber datanya. Pendapat subjek dari individu atau kelompok dapat dijadikan sebagai data primer. Ada dua cara untuk mengumpulkan data primer ini: teknik wawancara (*interview*) dan strategi persepsi. Namun, hanya wawancara (*interview*) yang dipakai sebagai data primer terhadap penelitian ini untuk mengumpulkan informasi dari informan. Mengenai pihak-pihak yang dijadikan informan, yaitu empat orang perempuan yang berpartisipasi sebagai informan penelitian.

2. Data sekunder

Melalui perantara media diperoleh data penelitian secara tidak langsung. Dengan memperoleh teori dari buku, artikel, jurnal, dan majalah, serta data dari teori internet yang relevan dengan penelitian ini, yang menganalisis keterbukaan anak hamil di luar nikah kepada orang tua, diperoleh data sekunder dari penelitian kepustakaan.

1.7.5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), yang merupakan wawancara terperinci yang dirancang untuk mendapatkan informasi secara mendalam sehingga diperoleh pengertian yang cukup mendetail tentang fenomena yang diteliti. Dalam studi ini, mengingat pandemi yang sedang berlangsung, wawancara mendalam dilakukan melalui komunikasi seluler.


Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan ialah penulis dengan memakai pedoman wawancara (*interview guide*) yang tidak terstruktur. Pedoman wawancara tidak terstruktur, di mana peneliti tidak hanya mengandalkan daftar pertanyaan ketika melakukan wawancara, melainkan pertanyaan dapat dikembangkan berdasarkan keadaan

dan karakteristik individu informan, sehingga memungkinkan alur percakapan sepanjang wawancara.

Untuk menggali informasi yang akan dikaji yaitu mengenai proses keterbukaan anak hamil di luar nikah kepada orang tua. Yang dimana proses pengungkapan diri terhadap apa yang dialami sang anak dengan kejadian yang dialaminya tersebut.

1.7.6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013: 246) teknik data analisis terbagi menjadi 4 tahapan yakni :



Gambar 1.1. Tahapan analisis

- Pengumpulan Data : Peneliti mengumpulkan data guna keberhasilan penelitian untuk selanjutnya dianalisis. Tahap pertama ini dilakukan dengan melalui wawancara yang mendalam lalu menetik data-data yang didapat.
- Reduksi Data : Proses penyempurnaan hasil data yang dikumpulkan dengan menambah atau mengurangi data serta menggolongkan data yang telah direduksi untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hasil yang diamati.
- Penyajian Data : Penyajian data dari hasil pengolahan data-data sehingga menjadi penjelasan yang detail dan ringkas.
- Kesimpulan / Verifikasi : Setelah data diinterpretasikan, langkah ini dapat diselesaikan. Menguraikan atau memahami makna informasi yang telah dikumpulkan dan disajikan secara verbal

atau visual disebut interpretasi data. Interpretasi data dilakukan secara objektif berdasarkan fakta atau data saat ini untuk menemukan hasil studi dan membuat kesimpulan.

1.7.7. Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif, untuk membuat penelitian lebih efektif dan berkualitas lebih tinggi, dan untuk mencapai penelitian kualitatif yang lebih efektif dan lebih berkualitas, didasarkan pada empat prinsip Yardley (Smith, Flowers, & Larkin, 2009)

1. Sensitivitas pada konteks penelitian

Melihat Penting dampak penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Keterkaitan antara konteks penelitian dan kerangka teoritis dapat membuat penelitian lebih objektif dan temuannya relevan.

2. Memiliki komitmen dan menyeluruh

Untuk upaya yang diperlukan oleh peneliti untuk mencari data dan membangun hubungan, mereka berkomitmen untuk fokus pada masalah yang dihadapi oleh informan tanpa niat menghakimi, dan peneliti melindungi hasil penelitian ini dari merugikan informan.

3. Transparan dan menyatu

Kajian disajikan secara rinci sesuai dengan langkah-langkah analisis interaktif. Seluruh kursus dilakukan secara bertahap untuk aliran yang baik.

4. Dampak dan pentingnya penelitian dilakukan

Penelitian ini akan memberikan dampak yang bermanfaat bagi para pembaca.